

Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Aplikasi E-Commerce Di Indonesia Dan Malaysia

Nabilah¹⁾, Tiara Nurulita²⁾, Prita Rain Aulia³⁾ Stevhanny Vhadya Beatric⁴⁾

Email : nabilahb500@gmail.com¹⁾, tiaranurullita04@gmail.com²⁾, pritarains@gmail.com³⁾,
Stevhannyvhadya@gmail.com⁴⁾.

¹⁾Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

²⁾Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

³⁾Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

⁴⁾Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Abstract

The development of information technology has driven the rapid growth of E-commerce in Indonesia and Malaysia. However, the rise in fraud through E-commerce applications is a serious threat to consumers and confidence in online transactions. The study aims to analyze the protection and law enforcement efforts made by both countries in dealing with E-commerce application fraud cases. Using qualitative research methods and case studies approaches, the research collects data from primary and secondary sources, such as legislative regulations, government reports, and interviews with authorities. The findings show that Indonesia and Malaysia have taken steps to strengthen consumer protection and enforce laws related to E-commerce fraud, but there are still challenges in implementation and inter-agency coordination. The study provides recommendations for improved policies and best practices in tackling fraudulent E-commerce applications in both countries.

Keyword: E-Commerce, Application, Countries

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia dan Malaysia. Namun, meningkatnya penipuan melalui aplikasi e-commerce menjadi ancaman serius bagi konsumen dan kepercayaan terhadap transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kedua negara dalam menangani kasus penipuan aplikasi e-commerce. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari

sumber primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan laporan dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen dan menegakkan hukum terkait penipuan e-commerce, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik terbaik dalam mengatasi penipuan aplikasi e-commerce di kedua negara.

Kata Kunci: E-Commerce, Aplikasi, Negara

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini perilaku pembeli di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang beralih dari berbelanja secara konvensional ke berbelanja online yang dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk kemajuan internet dan kemudahan menggunakannya. Maka dari itu dengan kemudahan yang disediakan oleh internet terbentuklah sebuah sistem perdagangan di dunia maya yang disebut dengan e-commerce. Untuk membuat transaksi penjualan dan pembelian menjadi lebih mudah banyak pelanggan memilih untuk melakukan transaksi melalui internet, salah satunya melalui aplikasi e-commerce. Sutan Remy Sjahdeny mengatakan bahwa E-Commerce mencakup banyak bidang ilmu seperti bidang teknik jaringan dan telekomunikasi multimedia, bidang pemasaran (marketing), pengadaan, penagihan dan pembayaran (billing and payment) dan manajemen jaringan distribusi (supply chain management), dan aspek hukum seperti privasi informasi, hak cipta, kontrak, dan penyusunan kontrak.

Perdagangan elektronik pada dasarnya melibatkan penjual dan pembeli yang terkait di dalam perjanjian kontrak jual beli melalui internet, tahapannya mencakup pengadaan barang, pembayaran dan pengiriman barang. Perusahaan dan pelanggan melakukan perjanjian pembayaran melalui media digital atau elektronik tanpa kontak langsung. Di Indonesia penggunaan internet semakin meningkat, terlebih dalam hal perdagangan, yang membuat pihak perusahaan tertarik untuk menjual barang mereka melalui media online. Internet telah merubah pola hidup orang selain untuk kepentingan bisnis dan pemasaran. Media sosial yang kian populer saat ini tidak hanya digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi juga untuk membuka toko online. Toko online adalah lapak berjualan yang dioperasikan secara online dengan tidak

berinteraksi langsung antara penjual dan pembeli. mempromosikan dan menjual barang atau jasa mereka serta membantu pelanggan menemukan barang atau jasa yang di butuhkan. informasi-informasi mengenai tawar menawar, harga produk, detail produk, proses pengiriman, serta transaksi dapat di akses melalui toko online tersebut.¹

Internet sebagai representasi teknologi informasi telah meningkatkan pengalaman pengguna dan menjadikan mereka lebih kritis dan selektif dalam membeli produk. bagi pembeli, inisiatif ini memiliki manfaat positif yaitu dapat mempermudah pengemasan produk serta menghemat biaya dan waktu yang di butuhkan.² Namun, meskipun belanja online memiliki banyak manfaat dan keuntungan, serta pemerintah dan pihak online shop telah menjamin hak-hak konsumen, pelaku bisnis sering mengabaikan hak konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan saat melakukan transaksi, proses transaksi dan jual beli online juga memiliki sisi negatif seperti penipuan, pembayaran ilegal, dan lainnya. Perlindungan konsumen menjadi penting karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat. tentunya hal ini penting untuk di kaji karena untuk mencari tahu bagaimana konsumen dapat dilindungi secara hukum dari barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk dan tanggung jawab pihak *E-commerce*.³ Semua aspek kehidupan masyarakat berubah sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang pesat. kemudahan dalam hal jual beli, seperti belanja online merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi digital.

E-commerce telah menjadi bagian penting dari ekonomi digital global yang mampu memberikan peluang baru dan meningkatkan interaksi antara konsumen dan bisnis. Di Indonesia dan Malaysia perkembangan e-commerce mampu menarik minat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. tantangan dan peluang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum dalam ranah e-commerce membutuhkan pendekatan yang cermat untuk memastikan keinginan dan keamanan ekosistem digital. Merujuk pada Undang-Undang Malaysia Akta 599 tentang Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 dan Akta 658 tentang Akta Perdagangan Elektronik Tahun 2006 tentunya menjadi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan pertumbuhan industri dalam penegakan serta perlindungan hukum bagi negara malaysia. Tak

¹ Raudhya Alfira, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Di Rugikan Dalam Kegiatan Transaksi Online Di Situs Belanja Shopee," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 237.

² Muhammad Johansyah Maulana, "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian," *Journal Of Law, Administration, And Social Science* 4, no. 2 (2024): 265–66.

³ Ari Apriatman Molle, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk," *Pattimura Law Studie Review* 1, no. 1 (2023): 13–14.

hanya Malaysia, di Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai perlindungan hukum terkait perdagangan elektronik yaitu yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia e-commerce mampu membawa peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun kebelakang, didukung oleh adopsi teknologi digital yang pesat dan peningkatan akses internet. namun peningkatan aktivitas e-commerce juga diikuti dengan peningkatan kasus penipuan online. penipuan e-commerce juga dapat terjadi melalui beberapa skema, seperti penjualan produk palsu, penipuan kartu kredit, atau modus lainnya. pada situasi dimana produk yang di beli tidak sesuai dengan produk yang di iklankan, misalnya ketika melakukan pembelian melalui online tetapi produk yang di beli tidak sesuai dengan apa yang di tampilkan pada deskripsi toko, apakah hal ini bisa disebut bahwa terjadinya hak konsumen yang di langgar oleh penjual? dan apakah bisa untuk meminta penjual mengembalikan ataupun mengganti uang yang sudah di bayarkan tersebut?. dalam artikel ini penulis akan membahas bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum bagi konsumen yang mengalami penipuan jual beli e-commerce dalam sistem hukum di indonesia dan malaysia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Dan bahan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan Pustaka yang akan kembangkan, penelitian ini juga fokus dengan menggunakan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan regulasi terhadap kedua negara Indonesia dan Malaysia, dan Analisis terhadap laporan, statistik, dan data resmi dari lembaga pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai angka pelaporan pengaduan penipuan aplikasi e-commerce. Analisis terhadap kasus-kasus penipuan aplikasi *E-commerce* yang telah terjadi dan upaya penanganannya oleh pihak berwenang.

4

C. Pembahasan

⁴ SH., M.Hum Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020) 107-108.

Penipuan dalam kasus *E-commerce* dapat diartikan sebagai tindakan menyesatkan atau memberikan informasi palsu kepada korban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material secara ilegal dalam konteks perdagangan elektronik atau transaksi online. Penipuan melibatkan tindakan menipu, menyembunyikan fakta, atau memberikan keterangan palsu kepada calon korban dengan sengaja. Motif yang digunakan dalam penipuan untuk memperoleh keuntungan bagi penjual secara tidak sah dari korban, seperti uang, barang, atau data pribadi. Dengan melihat dua perspektif dua negara Indonesia dan Malaysia dalam menggunakan aplikasi e-commerce, dimana kedua negara itu sudah menggunakan beberapa platform e-commerce seperti: Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan PG Mall.

Keamanan salah satu aspek penting yang dilakukan dalam transaksi *E-commerce*. Sebelum melakukan transaksi online, konsumen selalu mempertimbangkan faktor keamanan. Maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber (*Cyber crime*) akhir-akhir ini membuat masyarakat merasa khawatir dan berpikir-pikir lagi untuk melakukan transaksi online di beberapa aplikasi *E-commerce*. Bahkan, beberapa orang enggan membeli produk melalui *E-commerce* karena takut atau trauma dengan penipuan yang terjadi. Sehingga muncul beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan dalam transaksi *E-commerce*:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan dalam transaksi online merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya kasus penipuan tersebut. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang modus operandi dan motif di balik tindak penipuan yang terjadi dalam dunia maya. Di era digital saat ini, literasi digital menjadi salah satu yang penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat melindungi diri dari ancaman kejahatan siber, termasuk penipuan dalam transaksi online.
2. Terjadinya kebocoran data pengguna dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna itu sendiri dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi, seperti membagikan data sensitif seperti nomor identitas, nomor rekening bank, kode verifikasi, dan data pribadi lainnya. Apabila data-data tersebut tersebar dan jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka mereka dapat menyalahgunakannya untuk tujuan yang merugikan. Selain itu, kebocoran data juga dapat terjadi akibat aksi peretasan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Para peretas ini mampu mengakses data pribadi melalui tautan atau situs web yang terkontaminasi. Oleh karena itu, sangat sangat penting

untuk menggunakan aplikasi *E-commerce* untuk berhati-hati dan tidak membuka tautan atau email yang mencurigakan, karena hal tersebut berpotensi menjadi jebakan bagi peretas untuk melancarkan aksinya.

3. Meskipun sebagian masyarakat telah menyadari adanya praktik penipuan dalam transaksi online, namun masih terdapat individu yang terperangkap dalam jebakan tersebut. Hal ini seringkali dikarenakan adanya iming-iming hadiah bernilai besar atau barang mewah yang ditawarkan oleh para penipu, sehingga menggoda dan memicu ketertarikan korban. Situasi mendesak yang dialami seseorang, seperti kesulitan keuangan, dapat membuatnya lebih rentan tergoda dengan tawaran hadiah palsu tersebut. Misalnya, saat seseorang sedang membutuhkan dana, kemudian ada pihak yang menawarkan hadiah dalam jumlah besar dengan persyaratan yang sangat mudah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, kita harus tetap berpikir rasional dan bijaksana, tidak tergesa-gesa terbuai oleh tawaran menggiurkan tanpa mempertimbangkan risikonya secara matang, terlepas dari kondisi yang sedang kita hadapi.
4. Tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan berkontribusi dalam meningkatnya kasus penipuan transaksi online. Kurangnya lapangan pekerjaan dan persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan membuat sebagian orang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan modal janji palsu, para penipu transaksi online dapat dengan mudah melancarkan aksi kejahatan mereka. Dalam situasi ini, diperlukan perhatian dan upaya dari pemerintah untuk menangani masalah penipuan transaksi online. Dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan, secara tidak langsung akan mengurangi dorongan seseorang untuk terlibat dalam tindakan penipuan melalui transaksi online.
5. Lemahnya sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah menjadi faktor pendukung terjadinya penipuan dalam transaksi *E-commerce*. Kasus kebocoran data yang terjadi pada aplikasi Tokopedia menunjukkan bahwa keamanan sistem *E-commerce* di Indonesia masih rentan. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah dalam mengatur hal ini memberikan celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk beraksi. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengawasi keamanan transaksi *E-commerce*, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah maraknya kasus penipuan. Bukti dari belum

maksimalnya upaya pencegahan adalah masih banyaknya kasus penipuan yang terjadi. Sebagai masyarakat, kita berhak melaporkan tindakan penipuan tersebut kepada pihak yang berwenang agar angka kejadian penipuan dalam transaksi e-commerce dapat ditekan.⁵

Dari banyaknya *platform E-commerce* tersebut menyebabkan banyak sekali kasus penipuan online ditunjukkan pada data menurut kementerian perdagangan Republik Indonesia bahwa di Tahun 2020 terdapat 1.372 kasus, Tahun 2021 terdapat 3.256 kasus, juga banyak dari Tahun 2022 sudah terdapat 1.096 pengaduan. Diketahui juga tahun lalu sudah ditangani di Tahun 2023 sebanyak 929 pengaduan. Jika melihat dari data tersebut masih banyak permasalahan dari penipuan dan penjualan produk palsu atau tiruan merupakan kerentanan yang cukup besar dalam belanja online di Indonesia. Banyak penjual tidak jujur yang menjual barang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali setelah menerima pembayaran. Penipuan *E-commerce* dalam belanja online yang dilakukan dengan beberapa modus penipuan oleh penjual terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Penipuan yang disengaja: penjual melakukan penipuan dengan sadar untuk mengambil keuntungan dengan cara merugikan pembeli. Contoh: menjual produk palsu atau tiruan penjual, menipu deskripsi produk, menjual barang tetapi barang itu tidak ada, penipuan harga, penipuan pengiriman barang tidak sampai kepada pembeli,
2. Penipuan tidak sengaja: tindakan menyesatkan atau menyampaikan informasi yang keliru kepada pembeli, namun hal tersebut terjadi tanpa ada unsur niat atau kesengajaan dari penjual untuk menipu.

Belanja online semakin populer di Malaysia, namun dibalik kemudahan tersebut, terdapat ancaman penipuan yang semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal E-hwal Pengguna (KPDNHEP) Malaysia, jumlah aduan terkait penipuan belanja online terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kasus penipuan di Malaysia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia dimana angka Di Malaysia, kasus terkait penipuan e-commerce, pada 2020 menjadi puncak 5.874. dan pada 2021 sudah ada 2.132. Tahun 2022 sebanyak 3.514 kasus. menurut data yang diberikan pada Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Komersial (CCID) disiarkan langsung oleh Bukit Aman datuk seri ramli Mohamed

⁵ Silalahi Ramadani Purnama, "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online," *Profit: Jurnal Manajemen* 1, no. 4 (2022): 229–30.

Yoosuf mengatakan bahwa sudah dicata sebanyak 1.465 pada tahun 2023. Dengan banyaknya kasus penipuan yang terjadi maka diperlukan untuk pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan menciptakan payung hukum yang kuat bagi pihak pembeli yang sudah dirugikan.

Perkembangan aplikasi *E-commerce* telah membawa kemudahan dalam berbagai transaksi jual beli. Hal ini juga membuka peluang munculnya praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia telah menyusun regulasi untuk melindungi hak-hak pengguna aplikasi *E-commerce*. Di Indonesia, perlindungan pengguna aplikasi e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang ini menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian, serta hak untuk mendapatkan layanan purnajual. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha e-commerce untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, menjamin keamanan data pribadi konsumen, serta menyediakan sarana pengaduan yang efektif.

Sementara itu, di Malaysia, perlindungan pengguna aplikasi e-commerce diatur dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Perdagangan Elektronik 2006. Akta Perlindungan Pengguna mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi *E-commerce*, seperti hak atas informasi yang benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, serta hak untuk membatalkan transaksi jika terjadi penipuan. ⁶Akta Perdagangan Elektronik 2006 mengatur aspek hukum terkait transaksi elektronik, seperti pengakuan terhadap kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan bukti elektronik dalam proses hukum. Akta ini juga mengatur kewajiban bagi pelaku usaha *E-commerce* untuk menjamin keamanan data dan informasi konsumen. Meskipun regulasi tersebut telah ada, implementasi dan penegakan hukumnya masih menjadi tantangan tersendiri di kedua negara. Masih terdapat kasus-kasus penipuan dan pelanggaran hak konsumen dalam transaksi *E-commerce* yang perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum, pengawasan, dan edukasi kepada konsumen terkait risiko dan cara berbelanja yang aman

⁶ Akta Perlindungan Pengguna 1999

di aplikasi e-commerce. Dengan demikian, potensi kerugian akibat penipuan dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap *E-commerce* dapat terus ditingkatkan.⁷

Penegakan hukum terkait transaksi *E-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang meletakkan dasar hukum bagi kegiatan *E-commerce*. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, transaksi e-commerce secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang mengatur perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta diatur di dalam KUHPerdata mengenai penegakkan E-Commerce.

Menurut Pasal 1339 KUHPer, sebuah kesepakatan tidak hanya ditentukan secara eksplisit, tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat persetujuan sesuai dengan tuntutan keadilan. Selanjutnya, Pasal 1347 KUHPer menyatakan bahwa syarat-syarat yang lazim diperjanjikan, meskipun tidak disebutkan secara tegas, tetap dianggap telah menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam transaksi e-commerce berasal dari hubungan hukum perdata, yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur kegiatan e-commerce di Indonesia. Terdapat dua poin penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 atau yang sering dikenal dengan sebutan UU ITE ini. Pertama, transaksi elektronik dapat dijamin secara hukum melalui pengakuan dokumen dan transaksi elektronik dalam proses peradilan serta validitas kontrak yang terbentuk. Kedua, tindakan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan Teknologi Informasi memiliki konsekuensi pidana. Alat bukti telah diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU ITE juga mengakui penggunaan semua dokumen elektronik dan hard disk dalam konteks persidangan. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, ditemukan bahwa frasa "informasi

⁷ Akta Perdagangan Elektronik 2006

⁸ Dedon Dianta, "Urgensi Penegakan Hukum E-Commers Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 6–7.

elektronik dan dokumen elektronik" tidak konstitusional. Keputusan MK juga menyimpulkan bahwa selama frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi bukti dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU ITE, maka aturan tersebut dapat dikatakan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur kegiatan *E-commerce* di Indonesia. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66. Aturan ini berlaku tidak hanya untuk transaksi e-commerce dalam negeri, tetapi juga mencakup skala internasional. Berdasarkan Pasal 65 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur prinsip-prinsip perdagangan elektronik, dalam melakukan transaksi online, penjual barang atau jasa wajib memberikan informasi yang asli, jujur dan akurat kepada konsumen. Sementara itu, dalam Pasal 66 Undang-Undang yang sama, disebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Untuk mengevaluasi seberapa efektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam mencapai tujuannya, yaitu "mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum" terkait isu informasi dan transaksi elektronik, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Evaluasi ini didasarkan pada pendekatan efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukum yaitu Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum, yakni Pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan.
3. Faktor ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni kondisi dan situasi masyarakat dalam suatu aturan hukum diberlakukan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai kreativitas, ide, dan perasaan yang lahir dari keinginan dan kehendak manusia dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan bermasyarakat.

Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, dimana itu menyangkut substansi maupun teknis yuridis, telah memperhatikan dan memperhitungkan masukan serta saran dari masyarakat yang menggunakan informasi dan melakukan transaksi

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

elektronik. Oleh karena itu, dari sisi hukum itu sendiri, Undang-Undang tersebut dinilai cukup memadai untuk mendukung efektivitas dalam penerapannya di lapangan.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Penipuan pembelian barang melalui *E-commerce* merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia dan Malaysia. Terdapat sebuah faktor yang melatarbelakangi seperti anonimitas, kurangnya verifikasi identitas, manipulasi informasi produk, metode pembayaran yang rentan, kurangnya edukasi keamanan, motivasi ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Kedua negara telah berupaya untuk melindungi konsumen dan menegakkan hukum terhadap penipuan *E-commerce*, namun masih terdapat tantangan dan peluang untuk perbaikan. Indonesia memiliki undang-undang terkait perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen, sementara Malaysia memiliki undang-undang yang mengatur perdagangan online dan penipuan secara umum.
2. Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya menegakkan hukum terhadap penipuan aplikasi e-commerce. Namun, masih terdapat tantangan dan ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Di Indonesia, beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Sementara itu, di Malaysia, pemerintah telah memperkuat perlindungan konsumen melalui Akta Perlindungan Konsumen 1999 dan Akta Perdagangan Elektronik 2006. Selain itu, dibentuk pula Tribunal Tuntutan Pengguna untuk menangani kasus-kasus penipuan e-commerce. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus penipuan online yang semakin kompleks.

Saran

1. Dapat dengan memberikan pelatihan kepada konsumen dan pedagang tentang keamanan dalam penjualan online misalnya kaya memeriksa apakah aplikasi yg di gunakan itu resmi dan terdaftar, mengenali tanda-tanda penipuan, dan melindungi informasi pribadi.
2. Penegak hukum dapat memberikan regulasi dengan sanksi yang tinggi untuk dan memperkuat aturan peraturan perundang-undangan mengenai *Cyber Crime*, termasuk penipuan onle dimana untuk mencegah kasus penipuan online yang semakin canggih dan melibatkan teknologi baru

Buku

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. "Metode Penelitian Hukum." 107-108. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Alfira, Raudhya. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang di rugikan dalam kegiatan transaksi online di situs belanja shopee." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1 (2): 237.

Dianta, Dedon. 2023. "Urgensi Penegakan Hukum E-commers di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 6 (1): 6-7.

Maulana, Muhammad Johansyah. 2024. "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian." *Journal Of Law, Administration, And Social Science* 4 (2): 265-266.

Molle, Ari Apriatman. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang tidak sesuai dengan Deskripsi Produk." *Pattimura Law Studie Review* 1 (1): 13-14.

Purnama, Silalahi Ramadani. 2022. "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online." *Profit: Jurnal Manajemen* 1 (4): 229-330.

Refland Kalensang dkk. 2021. "Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 5 (4): 212-214.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Undang Nomor 8 Tahun 1999

Akta Perlindungan Pengguna 1999

Akta Perdagangan Elektronik 2006